6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman atau Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT.

## BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bone .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Bone.

BUPATI BONE
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk mengeluarkan belanja tanggap darurat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat dalam suatu peraturan Bupati:

Mengingat: 1. Undang - undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
6. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan ganguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terrciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
7. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencairan dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat evaluasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta hunian sementara.
8. Keputusan persetujuan adalah Naskah Dinas berbentuk Keputusan Bupati untuk persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana tak terduga.

## BAB II

## BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT Pasal 2

(1) Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan ganguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah.
(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
(4) Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah belanja yang kriteriannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evaluasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana.
(6) Kriterian belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimakasud pada ayat (4) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat yang dianggarkan dalam APBD, mendanai tanggap darurat bencana.
(8) Penaggulangan bencana alam atau bencana sosial, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan atas tahun-tahun sebelumnyayang telah ditutup serta belanja untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggaranya dalam APBD ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3
Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 4
Penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan :
a. pembebanan secara langsung pada belanja tidak terduga yaitu untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana maupun pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
b. pergeseran anggaran dari mata Anggaran Belanja Tidak Terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat jenis kegiatan yaitu keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya.

## Pasal 5

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengeluaran belanja tanggap darurat bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
a. penetapan Kejadian Luar Biasa dan persyaratan tanggap darurat bencana oleh Bupati;
b. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana Kepada PPKD selaku BUD.
c. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
d. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana.
e. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana.
f. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penaggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

## Pasal 6

(1) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:
a. SKPD pengelola keuangan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
b. atas dasar verifikasi tersebut, SKPD pengelola keuangan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati; dan
c. SKPD pengelola keuangan mengajukan nota pencairan dengan melampirkan:

1. Keputusan Bupati Bone tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
2. Bukti-bukti yang sah terkait dengan pengambilan kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
3. Nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
4. Berita acara serah terima uang bermaterai cukup; dan
5. Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh bendahara pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh pengguna anggaran.
(2) Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencarian Dana oleh SKPD.

## Pasal 7

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut :
a. dalam hal ini terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati;
b. berdasarkan permohonan SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
c. atas dasar persetujuan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diatas SKPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata
anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan; dan
d. pergeseran anggaran sebagimana dimaksud pada huruf $c$, dilakukan atas persetujuan sekertaris daerah dan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
e. dalam hal pengguna belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyusuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penguna belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengeloaan keuangan.

## Pasal 8

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak meliputi:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9
Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10
(1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksankan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerima daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
(3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.


Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 september 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


## A. SURYA DARMA

